

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR
ATAS HARTA DEBITOR PAILIT
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 54/PAILIT/2011/PN.NIAGAJKT.PST)**

Oleh:

Defa Caesaria Yolanda*

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Penelitian ini tentang peran dan tanggung jawab kurator atas harta debitor pailit. Permasalahan yang diangkat meliputi mengapa dapat terjadinya permohonan pailit dan bagaimana peran dan tanggung jawab kurator di dalam pengurusan harta debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, serta bagaimana kendala-kendala dan solusinya yang dihadapi oleh kurator di dalam menangani pengurusan harta debitor pailit. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggambarkan suatu kenyataan yang terjadi di lapangan dengan menganalisa data untuk kemudian dipaparkan secara sistematis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Tahapan penelitian meliputi melihat langsung data dokumen berkas kepailitan si debitor pailit, serta hasil wawancara dengan pihak kurator pemerintah yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), yang ditunjuk selaku kurator dalam pemberesan harta debitor pailit pada penelitian ini oleh pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapatlah diketahui bahwa Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang kepailitan, namun masih terdapat banyak kendala yang terjadi sehubungan dengan mekanisme yang ada. Adapun kendala kinerja kurator yang menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitor pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Hampir sebagian besar kurator memiliki permasalahan dengan debitor (tidak kooperatif), dalam hal debitor tersebut menolak memberikan informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi kurator untuk memeriksa tempat usaha debitor. Solusi dari kendala yang dihadapi oleh kurator bahwa seharusnya si debitor pailit bisa terbuka (*open*) kepada kurator agar dalam proses pemberesan dapat berjalan dengan baik dan cepat selesai. Semua itu hanya bisa diselesaikan dengan evaluasi matang dan terencana atas proses pelaksanaan kepailitan yang dilakukan selama ini oleh pengadilan niaga selaku yang berwenang dalam perkara kepailitan.

Kata Kunci: peran dan tanggung jawab kurator atas harta debitor pailit.

ABSTRACT

This study on the role and responsibilities of the Receiver to the assets of the debtor bankrupt. Issues raised include why can the occurrence of a bankruptcy petition and how roles and responsibilities in the management of property Curator debtor declared bankrupt by the Court, as well as how the constraints and solutions faced by Curator in handling the maintenance of the property the debtor bankrupt. Research carried out by descriptive method of analysis to describe a reality that is happening in the field by analysing the data for later presented systematically. Data collection techniques to conduct field research and

* Alumnus Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.

literature study. Stages of research include direct view document data file bankruptcy the debtor Bankrupt, as well as interviews with the curator of the Government, namely Hall Heritage (BHP) Jakarta at the Ministry of Justice and Human Rights (KEMENKUMHAM), designated as the Curator in the settlement property the debtor Bankrupt on This study by the Court. Based on these results it can be known that the Curator of Heritage Hall (BHP) have run their roles and responsibilities in accordance with the Bankruptcy Act, but there are still many obstacles that occur in connection with existing mechanisms. The curator of the performance constraints hampered by problems such as Debtor Bankruptcy Court decision ignored or even refused to be executed. Most curators have problems with the debtor (uncooperative), in which case the debtor refuses to provide information and documents, declined to meet, even blocking the curator to inspect business premises debtor. The solution of the constraints faced by the curator that the debtor Bankrupt should be open (open) to the Receiver so that the settlement process can run smoothly and quickly completed. All that can only be solved by a mature and well-planned evaluation on the implementation of the bankruptcy process carried out so far by the Commercial Court as authorized in the case of bankruptcy.

Keywords: roles and responsibilities of curator's top treasure bankrupt debtors.

PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Pada kenyataannya, bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya, serta untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering diisyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi jaminan. Jaminan utang dapat berupa barang (benda), sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. (M. Bahsan, 2010: 1-2).

Berkaitan dengan hal itu, pada kenyataannya di dalam masyarakat masih terdapat kegiatan pinjam meminjam uang yang tidak disertai dengan jaminan, akan tetapi hanya disertai dengan adanya

kepercayaan di antara masing-masing pihak peminjam dengan pemberi pinjaman.

Di dalam praktik perjanjian pinjam meminjam uang pada umumnya, terutama di dalam dunia perbankan dilihat berdasarkan pada prinsip 5C yaitu:

1. *Character*, yaitu bahwa calon nasabah debitor memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik;
2. *Capacity*, yaitu kemampuan calon nasabah debitor untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan;
3. *Capital*, dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit;
4. *Collateral*, adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya debitor di kemudian hari.
5. *Condition of Economy*, yakni kondisi ekonomi secara umum dan kondisi

sektor usaha. (Hermansyah, 2006: 64-65).

Salah satu cara untuk menghindari adanya kredit macet adalah dengan melakukan pembayaran utang yang tepat waktu. Pembayaran utang merupakan salah satu bentuk daripada perwujudan prestasi dari pihak debitor, apabila terjadi prestasi yang tidak dapat dipenuhi atau wanprestasi, maka salah satu cara untuk mendapatkan pelunasannya adalah dapat dengan mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga.

Pailit merupakan suatu keadaan yang menyatakan bahwa debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pada mulanya, peraturan mengenai kepailitan di Indonesia diatur dalam *Faillissements-verordening* (*Stb* 1905 No. 127 *jo. Stb* 1906 No. 348), yang kemudian diubah dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

Pada dasarnya, sehubungan dengan para pihak-pihak yang mengajukan permohonan pailit, harus dapat diketahui apabila seorang pemohon adalah debitor orang-perorangan dalam prosesnya, maka perlu untuk ditinjau terlebih dahulu apakah pihak itu terikat dalam suatu perkawinan, dan apakah perkawinannya mempunyai perjanjian pemisahan harta atau tidak. Hal ini sangat penting sekali, sebab orang yang terikat dalam suatu perkawinan (baik suami maupun istri) yang tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta (maka ada harta bersama/campuran) tidak dapat mengajukan permohonan pailit tanpa sepengetahuan pasangannya (suami/istri),

alasanya karena pailit itu mempunyai akibat hukum terhadap harta. (M. Hadi Shubhan, 2008: 1).

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa dapat terjadinya permohonan pailit?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab kurator di dalam pengurusan harta debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan?
3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh seorang kurator di dalam menangani pengurusan harta debitor pailit dan bagaimana solusinya?

PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang dapat terjadi karena dilatarbelakangi sejarah. Pada pokoknya terjadinya perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena:

1. Murni perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang yang dimaksud ini adalah tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan utang piutang.

2. Dilatarbelakangi perjanjian lain

Lain halnya dengan perjanjian utang piutang yang satu ini, terjadinya tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang yang kedudukannya berdiri sendiri-sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan. (Gatot Suparmono, 2013: 11).

Berakhirnya Perjanjian Utang Piutang

Hubungan utang piutang di dalam dunia usaha tidak luput pula dari adanya masalah,

namun setiap masalah senantiasa diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah. Apabila masalah itu tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian melalui badan peradilan yang merupakan suatu upaya terakhir yang dapat ditempuh. pengadilan niaga merupakan badan peradilan negara yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa atau para pelaku usaha khususnya masalah yang berkaitan dengan utang piutang yang bukan karena wanprestasi.

Jaminan dan Macamnya

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap kreditornya. (Rachmadi Usman, 2009: 66).

Petunjuk yang dipakai untuk menentukan rumusan jaminan adalah Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan seluruh harta kekayaan debitor merupakan jaminan bagi pelunasan utangnya.

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 KUH Perdata mencerminkan suatu jaminan umum, sedangkan pada Pasal 1132 KUH Perdata di samping sebagai kelanjutan dan penyempurnaan Pasal 1131 KUH Perdata yang menegaskan persamaan kedudukan para kreditor.

1. Jaminan Umum

Adapun jaminan umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Para kreditor mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditor yang konkuren.

- b. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditor konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu. kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.
- c. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu.

2. Jaminan Khusus

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada jaminan umum, undang-undang memungkinkan diadakannya jaminan khusus yang lahir atas:

a. Karena Undang-Undang

Jaminan khusus yang lahir karena undang-undang terdiri dari *previllege* dan *retentie*. Berdasarkan ketentuan undang-undang misalnya, yang diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata tentang utang piutang yang didahulukan (*bevoorrechte schulden*) yaitu hak *previllege*.

b. Karena Perjanjian

Jaminan khusus yang lahir karena perjanjian terdiri atas:

1) Jaminan Perorangan (*Persoonlijke Zekerheidsrechten/Personal Guaranty*)

Merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga.

2) Jaminan Kebendaan (*Zakelijke Zekerheidsrechten*)

Adalah jaminan yang memberikan kepada kreditor atas suatu kebendaan milik debitor dalam bentuk hak untuk memanfaatkan

benda tersebut jika debitor melakukan wanprestasi. (Rachmadi Usman, 2009: 11-12).

Kepailitan

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor (si berutang) yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi.

Peranan dan Tanggung Jawab Kurator

1. Tanggung Jawab Kurator

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, seorang kurator mempunyai tanggung jawab:

- 1) Terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
- 2) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya. (Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang tentang Kepailitan).
- 3) Kurator harus menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tiap 3 (tiga) bulan. (Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan).

4) Upah kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan menteri hukum dan perundang-undangan.

2. Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Kerugian yang muncul sebagai akibat tindakan atau tidak bertindakannya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya menggelapkan harta Kepailitan.

Terjadinya Permohonan Pailit

Alasan utama untuk dapat mengajukan pailit adalah adanya suatu perjanjian utang piutang antara debitor dengan para kreditornya. Pailit merupakan salah satu cara yang digunakan baik oleh kreditor maupun oleh debitor dalam menyelesaikan “masalah” mereka, akibat dari kepailitan bagi debitor dan harta kekayaannya adalah harta kekayaan debitor akan disita untuk dijual, dan debitor tidak berhak lagi mengelola harta kekayaannya, karena pengelolaannya akan dilakukan oleh kurator. Dalam perkara kepailitan perorangan pada Putusan Nomor 54/PAILIT/2011/PN.NIAGAJKT.PST, pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut adalah Yonas Hehanusa sebagai pemohon pailit dan Yuliawati sebagai termohon pailit. Dalam perkara tersebut yang menjadi objek perkara adalah adanya utang piutang yang timbul dari surat perjanjian utang tertanggal 14 Februari 2011 di mana pemohon telah memberikan pinjaman uang terhadap termohon sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu satu bulan terhitung tanggal 14 Februari 2011. Termohon berjanji akan memberikan pembagian hasil termohon tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayar keuntungan tersebut sekaligus pada jangka waktu pembayaran utang termohon kepada pemohon. Sehingga jumlah keseluruhan utang termohon pada

pemohon yaitu Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yaitu utang pokok ditambah dengan pembagian keuntungan. Tujuan termohon meminjam uang kepada pemohon adalah untuk menambah modal usaha termohon yang bergerak di bidang jual beli listrik. Selain pemohon, termohon juga memiliki utang piutang yang belum terbayar kepada Ronny Yulius Noya dalam surat perjanjian utang tertanggal 18 April 2011 (Kreditur II) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan utangnya juga sudah jatuh tempo yaitu pada tanggal 18 Mei 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon belum sama sekali membayar kedua utangnya meskipun telah jatuh tempo terhadap para kreditor di atas. dengan demikian telah memenuhi salah satu syarat dalam mengajukan permohonan kepailitan dan telah sesuai seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih”.

Kepailitan dilakukan dalam rangka melindungi kedudukan kreditor yang telah beritikad baik untuk memberikan piutang terhadap debitur, namun kelemahan yang terjadi dalam perjanjian utang piutang yang melakukan permohonan pailit adalah dengan tidak ditunjuknya jaminan khusus atas pengikatan utang yang terjadi. Mengingat berdasarkan fungsi dan tujuan jaminan adalah sebagai langkah terakhir yang dapat menjamin kembalinya piutang yang telah diberikan kreditor apabila di kemudian hari debitur melakukan wanprestasi.

Keberadaan wanprestasi memang adalah suatu risiko yang dapat terjadi kepada kreditor sewaktu-waktu. bentuk dari wanprestasi sendiri bermacam-macam di antaranya seperti dengan pembayaran yang dilakukan terlambat atau lewat jatuh tempo,

pembayaran utang yang tidak sesuai dengan perjanjian (hanya sebagian) atau sama sekali tidak melakukan pembayaran utang. Respons kreditor dalam hal ini dapat bermacam-macam salah satunya adalah melakukan gugatan atau tuntutan agar dilakukannya pembayaran dengan atau tanpa disertai bunga. Di sinilah dibutuhkan adanya suatu jaminan. Hukum jaminan mengatur penunjukan benda bergerak atau benda tidak bergerak sebagai suatu jaminan atas pelunasan suatu perikatan. sehingga sebagaimana yang telah dijelaskan pada materi di bab yang sebelumnya bahwa jaminan dibagi menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Pada Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Pasal ini adalah dasar dan landasan kreditor mengajukan permohonan kepailitan di pengadilan niaga bahwa dengan pasal ini segala benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak dikumpulkan, dilakukan perhitungan (penaksiran harga) dan selanjutnya dilakukan pelelangan. dengan melakukan perhitungan atas harta debitur yang masih tersisa (apakah berupa *passiva* atau *activanya*) sehingga dapat diketahui seberapa besar pelunasan yang dapat dilakukan debitur terhadap para kreditornya. Berkaitan dengan hal ini, keberadaan Pasal 1131 KUH Perdata mengikuti Pasal 1132 KUH Perdata yang mana menyebutkan:

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Keberadaan 2 pasal ini menunjukkan bahwa dalam hal pelunasan utang, pembayaran dilakukan secara proporsional. Artinya adalah, bahwa salah satu di antara kreditor tidak dapat memperoleh seluruh pelunasan piutangnya, sebab masih terdapat kreditor lain yang membutuhkan uang hasil pelelangan harta debitur. Namun hal ini dapat dikecualikan apabila salah satu di antara kreditor memiliki kedudukan yang sah untuk didahulukan (pemegang jaminan khusus).

Kreditor konkuren adalah kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur. Dengan demikian kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan. (Jono, 2008: 5).

Hal ini terjadi pada Yonas Hehanusa dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu utang pokoknya yang ditambah dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu pembagian hasil keuntungan yang telah mereka sepakati dan Ronny Yulius Noya dengan nominal Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang sampai saat putusan pailit dijatuhkan Yuliatwati masih belum melunasi kedua utangnya. Sehingga dalam amar Putusan Nomor 54/PAILIT/2011/PN.NIAGAJKT.PST, menegaskan bahwa mengabulkan permohonan pernyataan pailit Yonas Hehanusa, menyatakan termohon Yuliatwati pailit dengan segala akibat hukumnya, dan mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta sebagai kurator dalam kepailitan ini. Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) diangkat atau yang berhak atas pengurusan dan pemberesan dalam kasus ini sebelumnya telah ada

kesepakatan dari kedua belah pihak dan sampai sekarang kasus ini masih berlangsung, dan belum dicabut “(ujar Bapak Tamsir, S.H., M.H. selaku kurator)”.

Peran dan Tanggung Jawab Kurator di Dalam Pengurusan Harta Debitur Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan

Menurut Fauzi peran dan tanggung jawab kurator antara lain melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam berita negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas, menyelamatkan harta pailit antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga serta uang dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan hakim pengawas, menyusun inventaris harta pailit, menyusun daftar utang dan piutang harta pailit.

Kurator wajib memiliki kemampuan mengelola, mengatur dan mengkoordinir pengumpulan, dan perhitungan dan penaksiran nominal serta pengurusan proses pelelangan yang paling menguntungkan atas harta Debitur dengan cepat, tepat dan memenuhi unsur keadilan. Sebagai unsur konkritisasi dari kepailitan, keberadaan kurator adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 54/PAILIT/2011/PN.NIAGAJKT.PST, Majelis Hakim mengangkat kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) yaitu Tamsir, S.H., M.H. dan Fauzi, S.H., M.H. untuk melakukan pemberesan terhadap kepailitan Yuliatwati. Adapun yang dilakukan kurator adalah melakukan pemberesan terhadap seluruh harta pailit Yuliatwati dan dalam setiap kurator mendapati harta milik si pailit, maka kurator melakukan pengumuman. Di samping itu, kurator dapat berhenti sementara apabila ada kasasi dari putusan pengadilan, ataupun apabila putusan sudah *inkracht* yang berarti selesai.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Seorang Kurator di Dalam Menangani Pengurusan Harta Debitor Pailit Beserta Solusinya

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit itu. dengan demikian, kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor. Namun pada praktiknya, kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitor pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Hampir sebagian besar kurator memiliki permasalahan dengan debitor (tidak kooperatif), dalam hal debitor tersebut menolak memberikan informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi kurator untuk memeriksa tempat usaha debitor.

Berkaitan dengan kasus pada Putusan Nomor 54/PAILIT/2011/PN.NIAGAJKT. PST, tentang kepailitan perorangan ini, berdasarkan hasil wawancara dengan kurator Tamsir S.H., M.H. dan Fauzi, S.H., M.H. yang keduanya selaku kurator dalam kasus kepailitan Yuliawati ini. Mereka dalam melakukan pemberesan harta pailit Yuliawati mengalami beberapa kendala yang dihadapi yaitu: si debitor pailit (Yuliawati) tidak kooperatif, kurator dihalang-halangi, ia kabur yang katanya keberadaannya sampai sekarang belum pasti diketahui berada di mana. Ada yang bilang dia ada di Sukabumi, ada yang bilang sudah pindah ke luar negeri, dan sampai saat ini kurator belum jelas serta meneliti terjun langsung ke lapangan kembali setelah dari informasi yang di dapat terakhir tersebut. Di samping itu, harta debitor pailit nihil, sangat

sedikit dan yang hanya didapat mobil Mazda dan motor Suzuki Skywave yang akan tetapi belum selesai masih sampai dalam penanganan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, “(ujar beliau). Menurut mereka, solusi dari kendala yang dihadapi olehnya adalah seharusnya si debitor pailit itu bisa terbuka (*open*) kepada kurator agar dalam proses pemberesan dapat berjalan dengan baik dan cepat selesai. Selain itu menurut mereka, apabila harta daripada si debitor pailit hanya sangat minim, maka akan diangkat atau dicabut perkara pailitnya supaya si Yuliawati dapat kembali ke kedudukannya semula.

Menurut tanggapan mereka selaku kurator dalam kepailitan Yuliawati ini, bahwa pada kasus pailit ini yang mengajukan gugatan adalah Yonas Hehanusa dan kreditor lain yaitu Ronny Yulius Noya. Akan tetapi, sebenarnya masih ada kreditor lainnya dan jumlah total utang keseluruhan dari Yuliawati mencapai sekitar Rp1 milyar, dan menurut pemikiran mereka bahwa Yuliawati berutang itu dengan istilah sistem gali lubang tutup lubang. Yuliawati juga diasumsikan bahwa ia menipu karena unurnya kabur tidak ada itikad baik dan sampai sekarang belum kelar pada masalahnya ini. Menurut mereka ada 2 cara penyelesaian pada kasus pailit Yuliawati ini yaitu:

1. Damai, maksudnya adalah dengan damai akan berakibat perkara cepat selesai;
2. Pemberesan aset oleh kurator, itu pun kalau hartanya ada. Kalau hartanya ada tapi kurang itu tidak jadi masalah. Kreditor masih punya hak sampai mati.

Menurut kurator Bapak Tamsir S.H., M.H. berkaitan dengan masalah kepailitan Yuliawati ini, bahwa sepertinya tidak sebanding karena utang dari Yuliawati hampir Rp 1 milyar dari total keseluruhan dan kreditor ingin dapat mengambil uang aset hasil penjualan. sedangkan pada kenyataannya sangat jauh sekali jumlah dari

hasil penjualan dengan jumlah utang yang dimiliki oleh si pailit Yuliawati. Oleh karena, itu berdasarkan apa yang telah mereka hadapi di lapangan, kesimpulan jalan terakhir menurutnya adalah dicabut perkaranya kalau tetap tidak ada harta benda yang dapat dilakukan peninjauan oleh kurator, dan para kreditor berdasarkan pada rapat kreditor dapat menerima atau tidak. Apabila diterima berarti selesai akan tetapi walaupun tidak dapat diterima, maka tetap dicabut.

Di samping itu, menurut kurator Fauzi, S.H., M.H. menyatakan bahwa mengingat tugas berat seorang kurator yang dituntut dengan cermat. Tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, maka hal yang juga menjadi sangat penting ialah sejauh mana perlindungan hukum bagi seorang kurator dari hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut perlu suatu bentuk nyata perlindungan hukum bagi para kurator. Adapun berbagai macam bentuknya baik dengan adanya suatu aturan khusus tentang perlindungan terhadap kurator yang sedang menjalankan tugasnya, dan juga peran aktif aparat hukum untuk memberikan perlindungan bagi para kurator dalam menghadapi tindakan debitor pailit yang beritikad tidak baik atas pelaksanaan tugas kurator, di antaranya atas pelaporan kepada pihak kepolisian. Dalam undang-undang kepailitan masih belum diatur suatu ketentuan yang memberikan ruang gerak kepada kurator. Sehingga dalam praktik sekarang ini kurator tidak berdaya menghadapi debitor yang tidak kooperatif.

Dari pemaparan tersebut di atas penulis berpendapat bahwa, pelaksanaan hasil Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga Nomor 54/PAILIT/2011/PN.NIAGAJKT. PST, telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini sangat bermanfaat

dalam upaya melakukan pelunasan utang piutang dari suatu perikatan dengan catatan bahwa proses putusan kepailitan tidak dilakukan berdasarkan manipulasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melainkan didasarkan pada peristiwa hukum yang sebenarnya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Alasan utama untuk dapat mengajukan pailit adalah adanya suatu perjanjian utang piutang antara debitor dengan para kreditornya. Pailit merupakan salah satu cara yang digunakan baik oleh kreditor maupun oleh debitor dalam menyelesaikan “masalah” mereka. Kepailitan terjadi ketika debitor tidak mampu lagi membayar utangnya. seseorang dinyatakan pailit apabila debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang baik atas permohonannya sendiri ataupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.
2. Pengangkatan kurator merupakan tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan kepailitan. Menurut undang-undang kepailitan pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa: “Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini”.
3. Hampir sebagian besar kurator memiliki permasalahan dengan debitor (tidak kooperatif), dalam hal debitor tersebut menolak memberikan informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi kurator untuk memeriksa tempat usaha debitor. Sehingga solusi yang dinyatakan oleh kurator pada perkara kepailitan Yuliawati ini adalah seharusnya si debitor pailit itu bisa

terbuka (*open*) kepada kurator agar dalam proses pemberesan dapat berjalan dengan baik dan cepat selesai. Selain itu menurut mereka, apabila harta daripada si debitor pailit hanya sangat minim, maka akan diangkat atau dicabut perkara pailitnya supaya si Yuliawati dapat kembali ke kedudukannya semula.

Saran

1. Di dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehendaknya hakim pengawas bertanggung jawab pula dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kurator, hal ini karena setiap tindakan kurator harus melalui persetujuan hakim pengawas.
2. Perlu adanya revisi kembali terhadap isi dari undang-undang kepailitan mengenai

syarat dapat diajukannya permohonan pailit mengenai adanya satu utang atau lebih yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Seharusnya dalam undang-undang tersebut tidak hanya menyebutkan adanya utang saja, akan tetapi jumlah keseluruhan harta daripada si debitor juga harus jelas untuk mempermudah ruang gerak kerja khususnya bagi kurator di dalam melakukan pemberesan harta debitor pailit.

3. Perlu adanya suatu peraturan yang mengatur untuk memberikan perlindungan hukum bagi seorang Kurator dari hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas, peran dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gatot Suparmono. *Perjanjian Utang Piutang*. Edisi ke-1. Jakarta: Kencana. 2013.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2006.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana. 2008.
- Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Fauzi dan Tamsir, "Cara Penyelesaian Kasus Pailit Yuliawati", Pada Hari Rabu, 16

September 2015 Pukul 10.00-11.00 WIB di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), bagian Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.

Wawancara dengan Bapak Fauzi dan Tamsir, "Permasalahan Tentang Kendala Yang Dihadapi Oleh Kurator Pada Umumnya", Pada Hari Rabu, 16 September 2015 Pukul 10.00-11.00 WIB di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), bagian Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.

Wawancara dengan Bapak Fauzi, "Peran dan Tanggung Jawab Kurator Beserta Kewenangannya pada umumnya", Pada Hari Rabu, 16 September 2015 Pukul 10.00-11.00 WIB di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), bagian Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.

Wawancara dengan Bapak Fauzi, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Tugas Pengurusan

Dan Pemberesan Harta Pailit”, Pada Hari Rabu, 16 September 2015 Pukul 10.00-11.00 WIB di Kantor Kementerian

Wawancara dengan Bapak Fauzi, “Permasalahan Tentang Kendala yang Dihadapi Oleh Kurator Pada Umumnya”, Pada Hari Rabu, 16 September 2015 Pukul 10.00-11.00 WIB di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), bagian Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.

Wawancara dengan Bapak Tamsir, “Permasalahan Tentang Kendala Yang Dihadapi Oleh Kurator Pada Umumnya”, Pada Hari Rabu, 16 September 2015 Pukul 10.00-11.00 WIB

Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), bagian Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.

di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), bagian Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.

Wawancara dengan Bapak Tamsir, “Permasalahan tentang Pengangkatan Kurator pada Kasus Kepailitan Yuliawati”, Pada Hari Rabu, 16 September 2015 Pukul 10.00-11.00 WIB di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), bagian Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.